SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jalan WR. Supratman, No. 15 Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol, Kode Pos 94563
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com Telp/HP : 0852 9852 6155

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 05/ST-04/SET/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI STAF SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BUOL PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan optimalisasi fungsi dan tugas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buol pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu menetapkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)/staf sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buol;

b. Bahwa nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menjadi staf sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buol;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan staf sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buol oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol.

Mengingat :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Surat Rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Nomor: 800/56.03/I/BKPSDM/2020 tentang Penugasan Khusus Menjadi Staf Bawaslu Kabupaten Buol Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Staf Sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana nama-nama tersebut terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol sebagaimana dalam diktum pertama menjalankan Tugas dan Fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sampai dengan selesai tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol;

Keempat : Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan ketiga, Staf Sekretariat diberikan Honorarium yang bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Keenam : Suray Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 15 Januari 2020

a.n Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tengah

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

MUHAMAD A. SINGARA, S.Ag., M.Si
Pembina / IVa
NIP : 19730802 200212 1008

Lampiran : **Surat Keputusan Nomor 05/ST-04/SET/HK.01.01/II/2020**
Tanggal : **15 Januari 2020**

No.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1.	Hasana Utomo S.IP	19800505 200701 1 014	Penata Muda Tkt I III/b
2.	Gusnawati, SE	19670824 201407 2 001	Penata Muda Tkt I III/b
3.	Dewi Sartika, S.I Kom	19800828 201502 2 001	Penata Muda Tkt I III/b

a.n Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tengah

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

MUHAMAD A. SINGARA, S.Ag., M.Si
Pembina / IVa
NIP : 19730802 200212 1 008

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008